

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk partisipasi pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan Alun-alun Paseban Bantul berupa :
 - a. partisipasi barang/harta benda : masing-masing pedagang secara mandiri telah menyediakan tempat sampah berupa keranjang, ember, kantung dan tas plastik untuk menampung sampah pedagang dan pengunjung.
 - b. partisipasi tenaga : pedagang secara pribadi membersihkan/menyapu, mengumpulkan dan membuang sampah ke tempat sampah masing-masing untuk selanjutnya dibuang ke tempat sampah yang tersedia di Alun-alun Paseban atau dibawa pulang.
 - c. partisipasi uang/dana : para pedagang secara rutin membayar iuran bulanan Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-alun Paseban dan iuran kebersihan setiap awal bulan ke Petugas Koordinator Wilayah (Pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-alun Paseban).
 - d. partisipasi perilaku/social : pedagang secara tertib mentaati peraturan baik tertulis yang terdapat dalam AD-ART dan Tata Tertib Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-alun Paseban maupun tidak tertulis yang telah disepakati bersama oleh anggota Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-alun Paseban.
2. Partisipasi pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan Alun-alun Paseban berlandaskan pada adanya kesadaran dari pedagang anggota paguyuban mengenai :
 - 1) Kondisi tidak memuaskan dan perlu dibenahi bersama yaitu masalah sampah yang berserakan karena tidak tertampung di tempat sampah dan pemilahan sampah organik dan anorganik.
 - 2) Kemampuan dan kepercayaan diri (mandiri) untuk turut berperan memberikan bantuan yang bermanfaat untuk kegiatan bersama yaitu

- menyediakan tempat sampah, membersihkan, mengumpulkan dan membuang sampah ke tempat sampah dan membayar iuran kebersihan.
- 3) Kemauan belajar bersama, berinteraksi membangun komunikasi yang sehat dan melakukan kontrol kegiatan bersama yaitu membuat kesepakatan peraturan dan tata tertib Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-alun Paseban.
 - 4) Keinginan mewujudkan tujuan bersama melalui kegiatan hasil kesepakatan bersama yaitu menjaga kebersihan dan keindahan Alun-alun Paseban.
3. Hambatan partisipasi pedagang kaki lima dalam menjaga kebersihan alun-alun Paseban Bantul adalah terbatasnya tempat sampah yang ada di Alun-alun Paseban, sehingga tidak dapat menampung sampah dari pedagang dan pengunjung. Hambatan yang lain yaitu pedagang merasa tidak nyaman dengan kehadiran para pengunjung yang membuang sampah sembarangan dan tidak mentaati aturan dengan mengotori Alun-alun Paseban. Sampah ditinggalkan begitu saja di dekat tempat sampah dan tidak dimasukkan tempat sampah.
 4. Solusi yang harus dilakukan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul perlu segera menyediakan tempat sampah yang lebih proporsional dengan luas dan jumlah pedagang yang ada. Di samping itu, untuk meningkatkan partisipasi pedagang dalam menjaga kebersihan, Pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima Paseban bersama Pemerintah hendaknya lebih proaktif menjadi motivator dan fasilitator dalam melaksanakan penyuluhan yang diberikan mengenai kepedulian dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chandra, Budiman. (2006). *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC. Jakarta.
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul. (2011). *Data persampahan*. Kabupaten Bantul: DPU Kabupaten Bantul
- Emzir. (2012), *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Evers, HD *et al.* (2002). *Urbanisasi di Asia tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrument Panggilan Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardikanto *et al.* (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Masnellyarti Hilman. (2005). *Pendidikan Lingkungan Bagi Pendidik Usia Dini, Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Perda Bantul nomor 07/2014 tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*
- Permendagri nomor 41/2012 tentang *Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*
- Purwosutjipto. (1999). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jakarta: Djambatan
- Raap, Oliver Johannes. (2015). *Kota di Djawa tempo doloe*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Graha Aksara.
- Tim Penulis Penebar Swadaya. (2011) *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Cetakan Ke-IV, Jakarta : Penebar Swadaya.

SKRIPSI/TESIS

- Artiningsih, Ni Komang Ayu. 2008. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro

- Ghozali, Yusdi. (2010). *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun Brebes Kabupaten Brebes*. (Skripsi, Universitas Negri Semarang, 2010) Diakses dari http://lib.unnes.ac.id/6381/1/7149_A.pdf
- Muniroh, Alvin Fajrin. (2015) *Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam Penataan Kawasan Alun-alun Paseban Kabupaten Bantul*. (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2015) Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/82046>
- Pandutama, Kevin Christovan. (2015). *Pengembangan Alun-alun Paseban sebagai Destinasi Unggulan di Bantul Yogyakarta*, (Bachelor, STIPRAM Yogyakarta, 2015) Diakses dari <http://repository.stipram.ac.id/514/>
- Patty, Paulus H. (2010). *Partisipasi Anggota Rumah Tangga dan Cara Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*. (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010) Diakses dari <https://e-journal.uajy.ac.id/1850/>
- Sianturi, Hendra Gunawan. (2021). *Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tarutung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021) Diakses dari <https://e-journal.uajy.ac.id/26394/>
- Yolarita, E. (2011). *Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di Kota Solok*. (Tesis, Universitas Padjajaran, 2011) Diakses dari https://datenpdf.com/download/tesis-fahmi-psmil_pdf

JURNAL ILMIAH

- Amastang, M. (2019). “Analisis Normatif Sosiologis Pengelolaan Sampah dengan Model Bank Sampah di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.” dalam *Jurnal Padi* Diakses pada 7 Oktober 2022, dari <http://eprints.unm.ac.id/13663/1/1.%20JURNAL%20PADI.pdf>.
- Candra I. (2012). “Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara)”. dalam *Sociodev Jurnal Ilmu Sosiatri*. Diakses pada 7 Oktober 2022, dari <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=50414>
- Dwiyanto, B. M. (2011). “Model peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan”. dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(2), hlm. 239-256. Diakses pada 7 Oktober 2022, dari <https://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/196>
- Harefa, Suatri Weli Krismeinar (2016). “Mengukur tingkat partisipasi masyarakat Kota Gunungsitoli tentang program pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (3R)”. dalam *PERSPEKTIF SOSIOLOGI, VOL. 4, NO. 1, JANUARI 2016*. dari

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/persos/article/view/150>

Muthmainnah, Lailiy. (2008). “Tinjauan Filosofis Problematika Pengelolaan Sampah”. dalam *Jurnal Filsafat Vol.18, Nomor 1, April 2008*. Hlm. 35 - 46 dari

<https://media.neliti.com/media/publications/82899-ID-tinjauan-filosofis-problema-pengelolaan.pdf>

Mentari, Yurni Suasti dan Fitriana Syahar. 2018. “Partisipasi pedagang kaki lima dalam pengelolaan sampah di Pasar Bawah Kota Bukittinggi.” dalam *Jurnal Buana : Jurnal Geografi Volume 2 No 5* (hlm. 328-337) Padang : Universitas Negeri Padang. dari

<http://geografi.ppj.unp.ac.id/index.php/student/article/view/232/138>

Rahim, Erman I. (2004). “Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik”. dalam *Jurnal Penelitian* (hlm. 328-337) Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo. dari <https://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/327/partisipasi-dalam-perspektif-kebijakan-publik.html>

Rio Syahli & Bintarsih Sekarningrum. (2017). “Pengelolaan Sampah Berbasis Modal Sosial Masyarakat”, dalam *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, No. 2, Juni 2017* dari

<http://jurnal.unpad.ac.id/sosio/global/article/view/13309>

Setiadi, Amos. (2015). “Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas pada Kawasan Permukiman Perkotaan di Yogyakarta”, dalam *JURNAL WILAYAH DAN LINGKUNGAN Volume 3 Nomor 1, April 2015*, hlm. 27-38. dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jwl/article/view/167/pdf>

Subekti, Sri. (2014). “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat”. dalam *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Fakultas Teknik , 2012*. Semarang: Universitas Pandanaran Semarang. dari <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/viewFile/142/139>

Yuliasuti, IAN, & IN. Mahaendra Yasa dan I Made Jember. (2013). “Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Badung”. dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Volume.02.N0.06.Tahun 2013*. hlm. 374 – 393. dari

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/5380/4152>

Zulkarnaini, Saam, Z. (2009) . “Faktor-faktor Penentu Tingkat Partisipasi Pedagang dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru”. dalam *Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 3 Nomor 1 Tahun 2009*. hlm. 1 – 11. Pekanbaru : Universitas Riau. dari

<https://jil.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIL/article/view/18>

INTERNET

Karuna Devi Tanuwidjaja. (2022). *Memahami Permasalahan Sampah Plastik dari Perspektif Perilaku Manusia*. diakses pada 7 Oktober 2022 dari <https://www.cleanomic.co.id/post/memahami-permasalahan-sampah-plastik-dari-perspektif-perilaku-manusia>

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bantul. (2014). *Sebanyak 75 PKL Alun-Alun Paseban dan Lapangan Demi Mendapat Bantuan Tenda*. diakses pada 13 September 2022 dari

<https://bantulkab.go.id/berita/detail/2049/sebanyak-75-pkl-alun-alun-paseban-dan-lapangan-demi-mendapat-bantuan-tenda.html>





GAMBAR SITUASI ALUN-ALUN PASEBAN BANTUL



Gambar 1. Kantor Bupati Bantul




Gambar 2. Alun-alun Paseban Bantul di siang hari



Gambar 3. Taman Paseban Bantul



Gambar 4. Taman Milenial Bantul



Gambar 5. Taman Adipura Bantul



Gambar 6. Pasangan menyuapi balita di alun-alun Paseban Bantul



Gambar 7. Permainan mobil mini



Gambar 8. Permainan Sepeda pijak



Gambar 9. Permainan Istana Balon (gelaran)



Gambar 10. Permainan memancing (gelaran)



Gambar 11. Pedagang angkringan (gerobak)



Gambar 12. Pedagang sup/jus buah (gerobak)



Gambar 13. Pedagang mainan balon (gelaran)



Gambar 14. Pedagang mainan anak (gelaran)



Gambar 15. Pedagang siomay (motor)



Gambar 16. Pedagang aneka minuman (mobil)



Gambar 17. Pedagang aneka makanan (gelaran)



Gambar 18. Pedagang aneka makanan (semi permanen)

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Pedagang Kaki Lima Alun-alun Paseban

Nama Informan : M. Chadziq
 Umur : 41 tahun
 Pendidikan : SMP
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jenis Usaha : Angkringan
 Sarana Fisik : Gerobak & Tikar
 Lama berjualan : 10 tahun
 Waktu berjualan : 16.00 – 23.00 WIB

1. Apakah di tempat bapak/ibu berjualan terdapat tempat sampah ? Apa jenis tempat sampah yang digunakan ? Berapa tempat sampah yang bapak/ibu punya ? Diperoleh dari mana ?

Jawab : Tempat sampah punya ember cat besar 3 (*tiga*) untuk menampung sampah dan limbah cair. Diperoleh dari mana, ya saya sendiri, nyari sendiri, beli sendiri. Sampah udah penuh dibawa pulang. Paginya diambil gerobak sampah.

3. Apakah Bapak/Ibu membayar iuran kebersihan ? Berapa besarnya iuran ? Kepada siapa Bapak/Ibu membayar iuran ? Apa sanksi bila tidak membayar iuran kebersihan ?

Jawab : Saya selalu membayar iuran wajib untuk Kas Rp. 30.000 kepada petugas (*koordinator wilayah*), sehingga tidak ada sanksi.

4. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu pada sampah sisa hasil berjualan ? Apakah dipisahkan berdasarkan jenisnya ? Apa yang dilakukan untuk menjaga kebersihan ? Untuk menjaga kebersihan Alun-alun Paseban, peraturan seperti apa yang ada ? Siapa yang membuat peraturan ? Apakah Bapak/Ibu mematuhi peraturan ? Sanksi seperti apabila bapak/ibu tidak mematuhi peraturan ?

Jawab : Sampah sisa berjualan dipilah-pilah berdasarkan jenisnya dan selalu disapu dan menyediakan tempat sampah. Ada semboyan “datang bersih, pulang bersih” yang dibuat oleh Paguyuban Pedagang Kaki

Lima Alun-alun Paseban. Saya disiplin membuang sampah ke tempat sampah, apabila tidak disiplin sanksinya tidak boleh berjualan.

5. Apakah pengurus paguyuban menghimbau para pedagang untuk menjaga kebersihan Alun-alun Paseban? Apakah pengurus paguyuban menegur pedagang yang membuang sampah secara sembarangan ? Apakah pernah ada sosialisasi tentang pengelolaan sampah Alun-alun Paseban ?

Jawab : Setiap hari diumumkan melalui Menara informasi himbauan untuk menjaga kebersihan. Kalau lapak kotor ditegur. Setahu saya belum pernah ada penyuluhan pengelolaan sampah.

6. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan sampah sebelum dan sesudah pandemi di Alun-alun Paseban?

Jawab : sama, karena ada semboyan datang bersih pulang bersih, dan himbauan untuk selalu menjaga kebersihan. Perbedaannya, dulu sebelum pandemi belum disediakan tempat sampah dan tempat cuci tangan oleh DLH.

Bantul, 15 Februari 2023

M. Chadziq

Pedoman Wawancara Pedagang Kaki Lima Alun-alun Paseban

Nama Informan : Suyahman N.G.
 Umur : 60 tahun
 Pendidikan : SMA
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jenis Usaha : Jus dan Sup buah
 Sarana Fisik : Teras rumah (samping Alun-alun Paseban)
 Lama berjualan : +-20 tahun
 Waktu berjualan : 08.00-21.00 WIB

1. Apakah di tempat bapak/ibu berjualan terdapat tempat sampah ? Apa jenis tempat sampah yang digunakan ? Berapa tempat sampah yang bapak/ibu punya ? Diperoleh dari mana ?

Jawab : Ya, saya menyediakan 2 (dua) keranjang sampah untuk sampah sisa dagangan dan pembeli. Keranjang saya beli sendiri. Karena ada langganan, sampah selalu diambil tiap hari.

2. Apakah Bapak/Ibu membayar iuran kebersihan ? Berapa besarnya iuran ? Kepada siapa Bapak/Ibu membayar iuran ? Apa sanksi bila tidak membayar iuran kebersihan ?

Jawab : Saya selalu membayar iuran kas Rp. 30.000 per bulan, termasuk iuran kebersihan Rp. 5.000, kepada pengurus paguyuban.

3. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu pada sampah sisa hasil berjualan ? Apakah dipisahkan berdasarkan jenisnya ? Apa yang dilakukan untuk menjaga kebersihan ? Untuk menjaga kebersihan Alun-alun Paseban, peraturan seperti apa yang ada ? Siapa yang membuat peraturan ? Apakah Bapak/Ibu mematuhi peraturan ? Sanksi seperti apabila bapak/ibu tidak mematuhi peraturan ?

Jawab : Saya memisahkan keranjang sampah khusus sampah organik / buah-buahan dan plastik. Saya selalu disiplin membuang sampah pada tempatnya sesuai semboyan datang bersih, pulang bersih.

4. Apakah pengurus paguyuban menghimbau para pedagang untuk menjaga kebersihan ? Apakah pengurus paguyuban menegur pedagang yang

membuang sampah secara sembarangan ? Apakah pernah ada sosialisasi tentang pengelolaan sampah Alun-alun Paseban ?

Jawab : Menara informasi selalu menghimbau untuk menjaga kebersihan. Lapak pedagang dicek, ditegur jika kotor. Belum ada penyuluhan pengelolaan sampah.

5. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan sampah sebelum dan sesudah pandemi di Alun-alun Paseban?

Jawab : sama saja, datang bersih pulang bersih, dulu sebelum pandemi belum ada tempat sampah dan tempat cuci tangan oleh DLH.

Bantul, 15 Februari 2023

Suyahman N.G.



Pedoman Wawancara Pedagang Kaki Lima Alun-alun Paseban

Nama Informan : Suropto
 Umur : 72 tahun
 Pendidikan : Sd
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jenis Usaha : Mie dan Nasi Goreng
 Sarana Fisik : gerobak
 Lama berjualan : 15 tahun
 Waktu berjualan : 16.30-23.00 WIB

1. Apakah di tempat bapak/ibu berjualan terdapat tempat sampah ? Apa jenis tempat sampah yang digunakan ? Berapa tempat sampah yang bapak/ibu punya ? Diperoleh dari mana ?

Jawab : Ya, Ada keranjang plastik 2 (dua) untuk tempat sampah kering dan tas kresek untuk sampah basah, beli sendiri. Sampah dibawa pulang setelah selesai berjualan.

2. Apakah Bapak/Ibu membayar iuran kebersihan ? Berapa besarnya iuran ? Kepada siapa Bapak/Ibu membayar iuran ? Apa sanksi bila tidak membayar iuran kebersihan ?

Jawab : Iuran bulanan Rp. 30.000 diambil petugas (*koordinator wilayah*) yang ditunjuk paguyuban. tidak boleh berjualan apabila tidak membayar, difoto tempatnya berjualan dan dilaporkan ke paguyuban.

3. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu pada sampah sisa hasil berjualan ? Apakah dipisahkan berdasarkan jenisnya ? Apa yang dilakukan untuk menjaga kebersihan ? Untuk menjaga kebersihan Alun-alun Paseban, peraturan seperti apa yang ada ? Siapa yang membuat peraturan ? Apakah Bapak/Ibu mematuhi peraturan ? Sanksi seperti apabila bapak/ibu tidak mematuhi peraturan ?

Jawab : Sampah langsung saya kumpulkan di keranjang sampah. Baik itu sampah sisa jualan maupun sampah pengunjung. Harus disiplin, selalu bersih sesuai semboyan datang bersih, pulang bersih.

4. Apakah pengurus paguyuban menghimbau para pedagang untuk menjaga kebersihan ? Apakah pengurus paguyuban menegur pedagang yang

membuang sampah secara sembarangan ? Apakah pernah ada sosialisasi tentang pengelolaan sampah Alun-alun Paseban ?

Jawab : ada himbauan untuk menjaga kebersihan. Pengurus menegur jika kotor. Belum ada penyuluhan.

5. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan sampah sebelum dan sesudah pandemi di Alun-alun Paseban?

Jawab : sama saja, datang bersih pulang bersih, dulu belum ada tempat sampah di Alun-alun Paseban.

Bantul, 15 Februari 2023

Suripto



Pedoman Wawancara Pedagang Kaki Lima Alun-alun Paseban

Nama Informan : Aris Munandar
 Umur : 53 tahun
 Pendidikan : SMA
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jenis Usaha : Istana balon, mandi bola.
 Sarana Fisik : terpal balon, plastik bola
 Lama berjualan : 10 tahun
 Waktu : 17.00-21.30 WIB

1. Apakah di tempat bapak/ibu berjualan terdapat tempat sampah ? Apa jenis tempat sampah yang digunakan ? Berapa tempat sampah yang bapak/ibu punya ? Diperoleh dari mana ?

Jawab : Iya. Ada 2 (dua) tempat sampah berupa keranjang untuk menampung sampah dari pengunjung. Beli keranjang sendiri. Sampah dikumpulkan lalu dibuang di tempat sampah.

2. Apakah Bapak/Ibu membayar iuran kebersihan ? Berapa besarnya iuran ? Kepada siapa Bapak/Ibu membayar iuran ? Apa sanksi bila tidak membayar iuran kebersihan ?

Jawab : Saya membayar iuran bulanan Rp. 30.000, sudah termasuk iuran kebersihan Rp. 5.000, kepada petugas yang sudah ditunjuk pihak kampung. Tidak pernah ada sanksi karena tertib.

3. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu pada sampah sisa hasil berjualan ? Apakah dipisahkan berdasarkan jenisnya ? Apa yang dilakukan untuk menjaga kebersihan ? Untuk menjaga kebersihan Alun-alun Paseban, peraturan seperti apa yang ada ? Siapa yang membuat peraturan ? Apakah Bapak/Ibu mematuhi peraturan ? Sanksi seperti apabila bapak/ibu tidak mematuhi peraturan ?

Jawab : Sampah langsung saya buang di tempat sampah, belum saya pisahkan sesuai jenisnya. Saya mewajibkan pengunjung buang sampah pada tempatnya.

4. Apakah pengurus paguyuban menghimbau para pedagang untuk menjaga kebersihan ? Apakah pengurus paguyuban menegur pedagang yang

membuang sampah secara sembarangan ? Apakah pernah ada sosialisasi tentang pengelolaan sampah Alun-alun Paseban ?

Jawab : selalu ada himbauan untuk menjaga kebersihan. Pengurus menegur jika kotor. Belum dapat penyuluhan.

5. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan sampah sebelum dan sesudah pandemi di Alun-alun Paseban?

Jawab : sangat baik, datang bersih pulang bersih.

Bantul, 25 Februari 2023

Aris Munandar



Pedoman Wawancara Pedagang Kaki Lima Alun-alun Paseban

Nama Informan : Darmanta
 Umur : 33 tahun
 Pendidikan : SMA
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jenis Usaha : Odong-odong
 Sarana Fisik : gerobak
 Lama berjualan : 5 tahun
 Waktu : 16.00-21.30 WIB

1. Apakah di tempat bapak/ibu berjualan terdapat tempat sampah ? Apa jenis tempat sampah yang digunakan ? Berapa tempat sampah yang bapak/ibu punya ? Diperoleh dari mana ?

Jawab : Iya. Saya menyediakan sendiri 2 (dua) bak tempat sampah. Beli sendiri. Sampah pengunjung saya kumpulkan ke bak sampah terus dibuang ke tempat sampah Alun-alun Paseban..

2. Apakah Bapak/Ibu membayar iuran kebersihan ? Berapa besarnya iuran ? Kepada siapa Bapak/Ibu membayar iuran ? Apa sanksi bila tidak membayar iuran kebersihan ?

Jawab : Saya selalu membayar iuran Rp. 30.000 per bulan kepada pekerja umum. Sanksi bila tidak membayar iuran berupa surat peringatan / himbauan.

3. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu pada sampah sisa hasil berjualan ? Apakah dipisahkan berdasarkan jenisnya ? Apa yang dilakukan untuk menjaga kebersihan ? Untuk menjaga kebersihan Alun-alun Paseban, peraturan seperti apa yang ada ? Siapa yang membuat peraturan ? Apakah Bapak/Ibu mematuhi peraturan ? Sanksi seperti apabila bapak/ibu tidak mematuhi peraturan ?

Jawab : Saya selalu memungut dan menyapu sampah dikumpulkan ke bak tempat sampah tanpa dipisah-pisahkan jenisnya, terus dibuang ke tempat sampah Alun-alun Paseban.

4. Apakah pengurus paguyuban menghimbau para pedagang untuk menjaga kebersihan ? Apakah pengurus paguyuban menegur pedagang yang

membuang sampah secara sembarangan ? Apakah pernah ada sosialisasi tentang pengelolaan sampah Alun-alun Paseban ?

Jawab : pengurus menyampaikan informasi untuk menjaga kebersihan.


Pengurus menegur jika kotor. Pernah ada penyuluhan di kampung.

5. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan sampah sebelum dan sesudah pandemi di Alun-alun Paseban?

Jawab : sama saja

Bantul, 25 Februari 2023

Darmanta



Pedoman Wawancara Pedagang Kaki Lima Alun-alun Paseban

Nama Informan : Surajiman
 Umur : 52 tahun
 Pendidikan : SD
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jenis Usaha : Jual mainan anak-anak
 Sarana Fisik : gelaran
 Lama berjualan : 10 tahun
 Waktu : 17.00 – 21.00

1. Apakah di tempat bapak/ibu berjualan terdapat tempat sampah ? Apa jenis tempat sampah yang digunakan ? Berapa tempat sampah yang bapak/ibu punya ? Diperoleh dari mana ?

Jawab : Saya mempunyai tempat sampah berupa 1 (satu) kantong kain dari Kabupaten Bantul untuk menampung sampah pengunjung.

2. Apakah Bapak/Ibu membayar iuran kebersihan ? Berapa besarnya iuran ? Kepada siapa Bapak/Ibu membayar iuran ? Apa sanksi bila tidak membayar iuran kebersihan ?

Jawab : Saya membayar Rp. 30.000 ke Paguyuban dan selalu tertib 1 bulan sekali.

3. Apa yang dilakukan Bapak/Ibu pada sampah sisa hasil berjualan ? Apakah dipisahkan berdasarkan jenisnya ? Apa yang dilakukan untuk menjaga kebersihan ? Untuk menjaga kebersihan Alun-alun Paseban, peraturan seperti apa yang ada ? Siapa yang membuat peraturan ? Apakah Bapak/Ibu mematuhi peraturan ? Sanksi seperti apabila bapak/ibu tidak mematuhi peraturan ?

Jawab : Saya mengumpulkan sampah ke kantong kain untuk menampung sampah pengunjung. Saya belum memisahkan jenis sampah. Selalu membuang sampah pada tempatnya, sesuai semboyan datang bersih pulang bersih.

4. Apakah pengurus paguyuban menghimbau para pedagang untuk menjaga kebersihan ? Apakah pengurus paguyuban menegur pedagang yang

membuang sampah secara sembarangan ? Apakah pernah ada sosialisasi tentang pengelolaan sampah Alun-alun Paseban ?

Jawab : ya, pengurus menyampaikan himbauan untuk menjaga kebersihan.

Pengurus menegur jika kotor. belum ada penyuluhan.

5. Bagaimana pendapat anda mengenai pengelolaan sampah sebelum dan sesudah pandemi di Alun-alun Paseban?

Jawab : sama, tetap bersih karena adanya semboyan datang bersih pulang bersih.

Bantul, 27 Februari 2023

Surajiman



Pedoman Wawancara Pengurus Paguyuban PKL Alun-alun Paseban

Nama Informan : Erwin Irwanda
 Jabatan : Bendahara Paguyuban PKL Paseban
 Waktu Wawancara : 30 Januari 2023

1. Siapa yang bertanggung jawab menangani kebersihan Alun-alun Paseban ?
 Jawab : Dinas PU bekerja sama DLH Kabupaten Bantul
2. Kebijakan seperti apa yang diterapkan Pengurus Paguyuban PKL Alun-alun Paseban kepada pedagang ?
 Jawab : hak dan kewajiban sesuai AD ART Paguyuban PKL Paseban
3. Bagaimana peraturan yang terdapat di Alun-alun Paseban ?
 Jawab : datang bersih, pulang bersih
 - a. Sanksi seperti apa yang diterima pedagang bila melanggar peraturan ?
 Jawab : ditegur, diberi Surat Peingatan, sampai dengan tidak boleh berjualan di Paseban
4. Apakah Pengurus Paguyuban PKL Alun-alun Paseban memberi himbauan kepada pedagang Alun-alun Paseban untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya ?
 Jawab : memberikan informasi tentang hak dan kewajiban serta tata tertib, dan himbauan menjaga kebersihan melalui Menara informasi
 - a. Apakah pernah ada sosialisasi tentang pengelolaan sampah ?
 Jawab : belum ada
5. Apakah di Alun-alun Paseban disediakan tempat sampah untuk pedagang ?
 Jawab : disediakan oleh DLH Kabupaten Bantul
6. Bagaimana peran pedagang dalam menjaga kebersihan ?
 Jawab : mengumpulkan dan membuang sampah ke tempat sampah
7. Apakah pedagang membayar iuran kebersihan ?
 Jawab : ya
 - a. Berapa iuran yang harus dibayar pedagang ?
 Jawab : Rp. 30.000
 - b. Iuran tersebut digunakan untuk apa saja ?

Jawab : Rp. 25.000 untuk iuran bulanan paguyuban, dan Rp. 5.000 untuk petugas kebersihan

8. Kendala apa saja yang di hadapi Alun-alun Paseban ?

Jawab : tempat sampah belum dapat menampung semua sampah terutama di malam minggu dan hari libur

9. Bagaimana solusinya ?

Jawab : meminta DLH Kabupaten Bantul menyediakan tempat sampah lebih banyak

10. Kebersihan di Alun-alun Paseban apakah sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : belum, kadang-kadang sampah masih berserakan di sekitar tempat sampah

11. Bagaimana upaya pengurus paguyuban dalam meningkatkan partisipasi pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan (mengelola sampah) ?

Jawab : setiap malam salah satu pengurus menghimbau pedagang melalui menara siar untuk menjaga kebersihan, kemudian berkeliling memantau tempat berjualan pedagang dan menegur pedagang apabila sampah yang dibuang sembarangan.

Pedoman Wawancara kepada Wakil Pemerintah

Nama Informan : Suparjan
Instansi : DLH Kabupaten Bantul
Waktu Wawancara : 28 Februari 2023

1. Siapakah yang mengelola kebersihan di Alun-alun Paseban ?

Jawab : DLH Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Paguyuban PKL Paseban

a. Bagaimana status dari pengelolaan kebersihan yang berada di Alun-alun Paseban ?

Jawab : DLH bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan Alun-alun Paseban

2. Di Alun-alun Paseban apakah ada Tempat Pembuangan Sementara ?

Jawab : ada 8 lokasi tempat sampah untuk menampung sampah sementara sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di luar Alun-alun Paseban

3. Kebijakan kebersihan di Alun-alun Paseban ?

Jawab : paguyuban PKL bertanggung jawab terhadap kebersihan Alun-alun Paseban di malam hari

4. Di Alun-alun Paseban apakah disediakan tempat sampah untuk pedagang ?

Jawab : sebagian tempat sampah untuk pedagang disediakan sendiri oleh pedagang.

5. Untuk pengangkutan sampah di lakukan di lokasi mana saja ?

Jawab : ada 8 lokasi pengangkutan sampah yaitu di sisi utara, timur, selatan dan barat masing-masing 2 tempat sampah

6. Berapa kali waktu pengangkutan sampah dilakukan ?

Jawab : 2 kali, pagi dan siang hari

7. Ada berapa petugas kebersihan yang berada di Alun-alun Paseban ?

Jawab : 4 orang

8. Sarana apa saja yang digunakan oleh petugas untuk mengangkut sampah ?

Jawab : gerobak sampah

9. Sampah apa saja yang paling banyak dibuang oleh pedagang ?

Jawab : sampah plastik (tas, gelas, botol) atau sampah anorganik

10. Banyaknya sampah yang ditampung di Alun-alun Paseban ?

Jawab : 1 gerobak sampah

11. Berapa Iuran yang harus di bayar pedagang kepada paguyuban PKL Alun-alun Paseban ?

Jawab : Rp. 30.000

12. Digunakan untuk apa saja iuran yang di bayarkan pedagang ?

Jawab : tidak tahu, karena itu kebijakan paguyuban PKL Paseban

13. Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang ada di Alun-alun Paseban ?

Jawab : sampah dikumpulkan dan dibuang ke tempat sampah oleh pedagang dan diangkut oleh petugas kebersihan ke tempat penampungan sementara (TPS)

a. Alur pengumpulan sampah ?

Jawab : tempat sampah pedagang – tempat sampah Alun-alun Paseban – gerobak sampah – TPS.

14. Bagaimana peraturan yang ada di Alun-alun Paseban dalam pengelolaan sampah ?

Jawab : peraturannya datang bersih, pulang kembali bersih

15. Apakah ada sanksi kepada pedagang yang tidak patuh pada peraturan ?

Jawab : ada sanksi berupa teguran, surat peringatan, surat keputusan dilarang berjualan

16. Bagaimana peran pedagang dalam menjaga kebersihan ?

Jawab : pedagang menyediakan tempat sampah, membuang sampah ke tempat sampah, membayar iuran kebersihan dan mentaati peraturan datang bersih pulang bersih.

17. Apakah pengelolaan sampah di Alun-alun Paseban sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : sudah berjalan baik, tetapi masih ada kendala

18. Kendala apa yang di alami dalam pengelolaan sampah Alun-alun Paseban ?

Jawab : kapasitas tempat sampah dan pemilahan sampah

19. Bagaimana solusi yang dilakukan saat menemui kendala ?

Jawab : melakukan evaluasi dan merencanakan program kerja bersama pengurus paguyuban PKL Alun-alun Paseban

20. Bagaimana program kerja pengelolaan kebersihan kedepannya ?

Jawab : melakukan sosialisai pemilahan sampah organik dan anorganik, dan menyediakan TPS di sekitar Alun-alun Paseban.

21. Bagaimana upaya Pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan (mengelola sampah) ?

Jawab : memberikan bantuan tempat sampah beserta alat pendukungnya untuk semua pedagang sesuai kebutuhan dan jenis usahanya.



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PAGUYUBAN PEDAGANG ALUN-ALUN PASEBAN

PEMBUKAAN

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Maka telah terbentuk Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban. Yang maksud dan tujuannya sebagai wadah terhimpunnya para pedagang kaki lima yang terbentuk atas kesadaran Bersama, untuk mencari sumber kehidupan yang layak.

PASAL 1

NAMA DAN KEDUDUKAN

1. Organisasi Pedagang Kaki Lima ini dinamakan Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban.
2. Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban didirikan pada tanggal 14 Februari 2014 di Bantul
3. Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban berkedudukan di Sekretariat bertempat di Kediaman Bapak Effnawan Nusa Herlangga Dusun Kurahan Krajan RT. 04 Bantul.

PASAL 2

ASAS ORGANISASI

Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

PASAL 3

SIFAT ORGANISASI

Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban ini merupakan organisasi para pedagang yang mengutamakan sifat-sifat kekeluargaan, kegotong royongan serta mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah.

PASAL 4

MAKSUD DAN TUJUAN ORGANISASI

1. Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban sebagai wadah para PKL yang berdagang di Alun-alun Paseban dan merupakan alat perjuangan Bersama bagi para PKL.
2. Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban bertujuan untuk mengorganisir dan memperjuangkan kepentingan PKL dalam usaha mencapai kesejahteraan Bersama.

PASAL 5

BENTUK USAHA

1. Menyelenggarakan kegiatan berdagang di Alun-alun Paseban dengan berbagai jenis dagangan dan persewaan mainan yang tidak melanggar norma dan etika serta aturan perundang yang berlaku.

2. Mengembangkan usaha-usaha Bersama dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip kegotong royongan, musyawarah dan permufakatan Bersama

PASAL 6 KEANGGOTAAN

1. Anggota Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) Anggota Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban adalah pedagang kaki lima di Alun-alun Paseban yang telah memenuhi persyaratan menjadi anggota dan memiliki Kartu Tanda Anggota.
2. Anggota Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban harus memiliki komitmen Bersama, mematuhi AD-ART dan peraturan-peraturan serta tata tertib yang telah ditetapkan.
3. Persyaratan menjadi anggota Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 7 KEPENGURUSAN

1. Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban adalah anggota Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban yang memenuhi persyaratan menjadi Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban.
2. Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban diangkat dan diberhentikan oleh Ketua melalui Rapat Pengurus.
3. Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban dipimpin oleh seorang Ketua Umum dan bertanggungjawab kepada Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban
4. Persyaratan menjadi Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 8 WILAYAH KERJA

1. Anggota Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban melaksanakan kegiatan perdagangannya di Alun-alun Paseban yang dibagi ke dalam 5 (lima) wilayah, meliputi :
 - a. Wilayah Utara adalah sisi utara dari Alun-alun Paseban
 - b. Wilayah Barat adalah sisi barat dari Alun-alun Paseban
 - c. Wilayah Selatan adalah sisi selatan dari Alun-alun Paseban
 - d. Wilayah Timur adalah sisi timur dari Alun-alun Paseban
 - e. Wilayah atas lapangan Alun-alun Paseban
2. Pada ke 5 (lima) wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan masing-masing 1 (satu) petugas Koordinator.
3. Petugas Koordinator adalah termasuk Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban yang membantu tugas-tugas organisasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban.

**PASAL 9
TUGAS-TUGAS**

1. Setiap anggota Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban bertugas menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban Bersama
2. Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban bertugas melaksanakan keputusan Rapat-Rapat Anggota dan Rapat-Rapat Pengurus.
3. Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban bertugas Menyusun program kerja, membuat aturan-aturan serta tata tertib.
4. Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban bertugas menyiapkan dan melaksanakan rapat-rapat dan musyawarah.
5. Rapat-rapat dan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**PASAL 10
KEKAYAAN KEUANGAN**

1. Kekayaan dan/atau Keuangan Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban diperoleh dari :
 - a. Iuran wajib anggota
 - b. Iuran social/sumbangan sukarela
 - c. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD-ART Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban.
2. Pemegang kekayaan dan/atau keuangan Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban adalah Bendahara.
3. Penggunaan kekeayaan dan/atau keuangan Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban harus dengan persetujuan Ketua Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban dan wajib dilaporkan dalam Rapat Pengurus dan/atau Rapat Anggota.

**PASAL 11
KEANGGOTAAN**

1. Syarat-syarat menjadi anggota Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban :
 - a. Mendaftarkan diri kepada Ketua Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban, Ketua RT 04 Dusun Kurahan Krajan dan Dukuh Kurahan Krajan.
 - b. Bersikap jujur, bertanggung jawab, mempunyai sikap memiliki Alun-Alun Paseban dan menjunjung tinggi kesepakatan yang telah dibuat Bersama.
 - c. Mematuhi AD-ART, peraturan dan ketentuan yang diberlakukan dalam Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban
 - d. Menjaga kesatuan, persatuan dan integritas Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban demi kepentingan Bersama
 - e. Ditetapkan melalui Rapat Pengurus dan memiliki Kartu Tanda Anggota Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban.

PASAL 12
KEPENGURUSAN

1. Ketua Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban adalah anggota Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban yang dipilih dan diangkat melalui Rapat Anggota
2. Syarat-syarat menjadi Ketua Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban :
 - a. Jujur dan bertanggungjawab.
 - b. Penduduk asli Kurahan Krajan
 - c. Memiliki Kartu Tanda Anggota Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban
 - d. Terlibat aktif dalam organisasi Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban
 - e. Sanggup mentaati dan melaksanakan AD-ART serta aturan dan/atau kesepakatan yang dibuat Bersama
 - f. Bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan serta bertanggung jawab apabila melakukan Tindakan korupsi atau Tindakan penyimpangan keuangan lainnya
 - g. Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada item no. (f) adalah bertanggungjawab secara kekeluargaan maupun secara aturan hukum yang berlaku.
3. Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban berasal dari anggota yang dipilih oleh Ketua Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban dan ditetapkan dalam Rapat Anggota dan/atau rapat yang diselenggarakan untuk penetapannya.
4. Syarat-syarat menjadi Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban :
 - a. Jujur dan bertanggungjawab
 - b. Sudah berjualan di Alun-alun Paseban minimal 2 tahun
 - c. Memiliki Kartu Anggota Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban
 - d. Terlibat aktif dalam organisasi Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban
 - e. Sanggup mentaati dan melaksanakan AD-ART serta aturan dan/atau kesepakatan yang dibuat Bersama
 - f. Bersedia mengundurkan diri dan/atau diberhentikan serta bertanggung jawab apabila melakukan Tindakan korupsi atau Tindakan penyimpangan keuangan lainnya
 - g. Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada item no. (f) adalah bertanggungjawab secara kekeluargaan maupun secara aturan hukum yang berlaku.
5. Ketua beserta Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-Alun Paseban bekerja sesuai dengan masa bakti 4 tahun dalam kepengurusannya.
6. Kepengurusan Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban dijelaskan dalam Struktur Organisasi, berikut ini :
 - A. Penasehat :
 1. Bapak Dukuh Kurahan Krajan
 2. Ketua RT 04 Kurahan Krajan
 3. Babinsa
 4. Babinkamtibmas

- B. Ketua Umum : Efnawan Nusa Herlangga
 - 1. Ketua 1 : Brian Ramadhan
 - 2. Ketua 2 : Wintolo
 - 3. Ketua 3 : Darmanta
 - 4. Ketua 4 : Darisman
- C. Sekretaris :
 - 1. Sekretaris 1 : Yunfian Putra Rivanda
 - 2. Sekretaris 2 : Rifki HS
- D. Bendahara :
 - 1. Bendahara 1 : Erwin Irwanda
 - 2. Bendahara 2 : Azis
- E. Humas :
 - 1. Humas 1 : Nabil
 - 2. Humas 2 : Sunarwan
- F. Menara Informasi :
 - 1. Yanti
 - 2. Yeni
- G. Koordinator Lapangan
 - 1. Wilayah Utara : Eko Sekti dan Cak Roni
 - 2. Wilayah Selatan : Eko Edi S. dan Ahmad Aziz Muslim
 - 3. Wilayah Barat : Chadziq dan Yani
 - 4. Wilayah Timur : Mufikil Hidayat dan Afi
 - 5. Wilayah Atas Lapangan : Fajar dan Bolang
- H. Keamanan : Semua Pedagang

PASAL 13

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban anggota Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban :
 - a. Anggota Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban berhak mendapat perlakuan dan perlindungan yang adil dan setara
 - b. Anggota Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban berhak memilih dan dipilih menjadi Ketua Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban
 - c. Anggota Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban
 - d. Anggota Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban wajib mematuhi AD-ART, aturan dan tata tertib yang dibuat Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban
 - e. Anggota Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban wajib menjaga ketertiban umum dan tidak melanggar hukum serta aturan yang berlaku dalam menjalankan usaha dagangnya.
2. Hak dan Kewajiban Ketua Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban :
 - a. Ketua Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban berhak memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban

- b. Ketua Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban berhak mewakili Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban dalam urusan internal dan eksternal Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban
 - c. Ketua Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban berhak memanggil Anggota dan Pengurus dalam hal klarifikasi internal dan eksternal
 - d. Ketua Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban berkewajiban melaksanakan mandat dan keputusan organisasi
 - e. Ketua Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban wajib membuat laporan pertanggungjawaban di akhir masa baktinya
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban sebagaimana dimaksud ayat (a) ditetapkan dalam Rapat Pengurus.
3. Hak dan Kewajiban Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban :
 - a. Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban berhak memilih dan dipilih menjadi Ketua Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban
 - b. Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban berhak mengusulkan diselenggarakannya rapat-rapat Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban
 - c. Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban wajib mematuhi AD-ART, aturan dan tata tertib yang dibuat Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban
 - d. Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban wajib menjaga kerukunan, ketentraman dan kenyamanan bersama
 4. Kewajiban seluruh pedagang di Alun-alun Paseban :
 - a. Seluruh pedagang wajib untuk menjaga kebersihan Alun-alun Paseban
 - b. Keindahan dan Kesehatan area sekitar Alun-alun Paseban menjadi tanggung jawab semua pedagang
 - c. Semua pedagang wajib untuk menjaga keindahan dan kehidupan pohon dan rumput di sekitar Alun-alun Paseban
 - d. Dilarang menimbun atau membakar sampah di seluruh area Alun-alun Paseban
 - e. Dilarang membuang limbah baik padat maupun cair yang dapat menimbulkan polusi dan mengganggu kenyamanan dan keindahan Alun-alun Paseban.

PASAL 14

RAPAT-RAPAT

1. Rapat Anggota Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 kali dalam satu tahun
2. Rapat Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban diselenggarakan minimal 2 bulan sekali dan dipimpin oleh Ketua
3. Rapat Pengurus Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban yang bersifat mendadak, dilaksanakan jika terjadi permasalahan yang mendesak
4. Rapat luar biasa dapat diselenggarakan dengan mendasarkan pada persoalan dan kebutuhan Bersama.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN-LAIN


Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Tata Tertib Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban.

PASAL 16
PENUTUP

1. Apabila dalam AD_ART ini terdapat kekeliruan, akan ditinjau Kembali sebagaimana mestinya
2. AD_ART ini agar dilaksanakan oleh pengurus dan seluruh anggota Paguyuban Pedagang Alun-alun Paseban berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 14 Februari 2014



Ketua Umum

Efnawan Nusa Herlangga

Ketua I

Ketua II

Brian Ramadhan

Wintolo

Ketua III

Ketua IV

Darmanto

Darisman

Mengetahui

Dukuh Kurahan Krajan

Ketua RT 04

Mardiyo Sutopo

Totok Suharto

TATA TERTIB

1. Setiap pedagang wajib menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan dan ketertiban
2. Jam buka pedagang dimulai pukul 16.00 WIB (setelah pulang kantor kabupaten) sampai dengan pukul 22.00 WIB
3. Setiap pedagang wajib mengingatkan dan melarang setiap ada pedagang baru yang belum menjadi anggota paguyuban berjualan di Alun-alun Paseban
4. Jika selama 2 (dua) bulan pedagang tidak berjualan tanpa pemberitahuan dianggap keluar dari paguyuban
5. Setiap pedagang tidak boleh asal berpindah tempat dagangan kecuali sudah meminta izin kepada pengguna lahan atau pengurus paguyuban, kecuali ada event tertentu
6. Tidak diperbolehkan meminjam nama warga Kurahan Krajan untuk membuka usaha dagang di Alun-alun Paseban
7. Setiap pedagang dilarang keras untuk memperjualbelikan lahan usaha yang ditempati ataupun lahan kosong untuk dipergunakan oleh orang lain
8. Jika kedapatan melakukan perbuatan sesuai dengan poin nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh), semua yang terlibat dikeluarkan dari keanggotaan paguyuban
9. Setiap pedagang wajib untuk masuk grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi dari pengurus paguyuban
10. Setiap pedagang wajib menjaga kerukunan baik dengan sesama pedagang maupun pembeli
11. Setiap pedagang wajib menjaga kebersihan masing-masing tempat dagangannya, datang bersih pulang juga harus bersih
12. Setiap pedagang tidak yang tidak menjaga kerukunan, keamanan dan ketertiban akan ditegur maksimal 3 (tiga) kali, apabila sudah ditegur sampai 3 (tiga) kali, pedagang yang bersangkutan berarti bersedia dikeluarkan dari paguyuban
13. Pengamen dan pengemis dilarang beroperasi di Alun-alun Paseban. Semua pedagang wajib menegur apabila ada pengamen yang beroperasi di Alun-alun Paseban
14. Kartu Tanda Anggota wajib dibawa saat berjualan
15. Alur untuk mendapatkan izin berjualan dan menjadi anggota paguyuban yaitu Ketua Paguyuban → RT 04 → Dukuh Kurahan Krajan
16. Pedagang tidak boleh menambah jenis dagangan atau wahana permainan dan hanya diperbolehkan mengganti jenis dagangan atau wahana permainan dengan syarat memohon izin dengan ketua dan pengurus paguyuban
17. Pedagang yang mendapat izin untuk mengganti jenis dagangan dan wahana mainan untuk luas lahan tidak diperbolehkan melebihi luas lahan dari jenis dagangan dan wahana permainan yang digantikan
18. Jenis dagangan atau wahana mainan tidak boleh sama dalam satu sisi Alun-alun Paseban kecuali mendapat izin dari pedagang yang jenis dagangannya sama dan ketua paguyuban jika terdapat dalam satu sisi Alun-alun Paseban

19. Pedagang yang memakai dan membentangkan tikar di belakang dagangannya tidak boleh memakan tempat dagangan pedagang lainnya kecuali dengan persetujuan bersama
20. Setiap pedagang hanya boleh memakai dan membentangkan tikar maksimal 3 (tiga) dengan bentuk persegi panjang dengan arah sesuai arah sisi Alun-alun Paseban
21. Setiap pedagang anggota paguyuban dilarang keras mengambil kesempatan pada momen tertentu untuk menaikkan harga dagangannya, atau dalam kata lain *ngentel rega/harga*
22. Jika kedapatan menaikkan harga dagangannya akan dikenakan sanksi skorsing tidak boleh berjualan selama 2 (dua) bulan dan atau dikeluarkan dari keanggotaan paguyuban
23. Besaran iuran bulanan Rp. 25.000 dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penagihan, jika melebihi dari 1 (satu) minggu akan dikenakan denda 2 (dua) kali lipat
24. Jika suatu saat pemerintah membutuhkan Alun-alun Paseban pedagang harus mentaati ketentuan dari pemerintah
25. Menciptakan Kawasan Paseban bebas miras dan narkoba
26. Semua anggota paguyuban maupun karyawan dilarang mengadakan atau mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang di area Alun-alun Paseban, jika kedapatan mengadakan atau mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang akan dikenakan sanksi tegas dan dikeluarkan dari paguyuban
27. Menciptakan kawasan Paseban bebas dari kegiatan yang berbau perjudian
28. Pertemuan rutin untuk pedagang setiap 4 (empat) bulan sekali
29. Semua pihak yang terlibat kegiatan di Alun-alun Paseban dilarang menghasut atau mempengaruhi calon pembeli untuk membeli di tempat atau pedagang tertentu
30. Setiap pembeli diberi kebebasan untuk menentukan tempat duduk
31. Pedagang hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) jenis dagangan atau wahana permainan
32. Setiap pedagang wajib mengikuti rapat rutin yang diadakan paguyuban jika tidak hadir 3 (tiga) kali berturut-turut dan tanpa keterangan dianggap dengan sadar telah keluar dari keanggotaan paguyuban
33. Jika terdapat masalah yang bersifat mendadak ketua dan pengurus berhak mengambil keputusan secara mendadak dan tidak dapat diganggu gugat